



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 700 /0003 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022
WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk unit pemberantasan pungutan liar di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Unit pemberantasan Pungutan Liar Kota Pekalongan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022.**

KESATU : **Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Pekalongan, yang terdiri dari:**

- a. Penanggungjawab;
- b. Pengendali;
- c. Kelompok Ahli;
- d. Pelaksana Unit;
- e. Sekretaris;
- f. Kelompok Kerja Unit Intelijen;

- g. Kelompok Kerja Unit Pencegahan;
 - h. Kelompok Kerja Unit Penindakan; dan
 - i. Kelompok Kerja Unit Yustisi;
- dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggungjawab

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kota Pekalongan;
2. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pemberantasan pungutan liar di Kota Pekalongan;
3. mengarahkan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Pekalongan agar selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku;
4. menindaklanjuti rekomendasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Pekalongan mengenai penyelesaian kasus pungutan liar di Kota Pekalongan.

b. Pengendali

Mengendalikan dan mengevaluasi secara berkala atas pelaksanaan tugas dan laporan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Pekalongan dalam rangka menunjang efektifitas tugas pemberantasan pungutan liar.

c. Kelompok Ahli

1. merumuskan saran, masukan, dan pertimbangan atas rancangan kebijakan pemberantasan pungutan liar;
2. mendampingi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemberantasan pungutan liar;
3. melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dalam rangka pengambilan keputusan pemberantasan pungutan liar;

d. Pelaksana Unit

1. membuat rencana kerja dalam rangka penjabaran kebijakan pemberantasan pungutan liar;
2. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok kerja pemberantasan pungutan liar berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. memberikan laporan kinerja (informasi, data dan rekapitulasi) perkembangan penanganan dan tindak

lanjut pelaporan pemberantasan pungutan liar secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus dan kontingensi kepada Walikota;

e. Sekretaris

Membantu pelaksanaan tugas ketua pelaksana unit dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh 5 (lima) kepala bidang yaitu :

1. bidang operasional;
2. bidang logistik;
3. bidang administrasi umum;
4. bidang keuangan; dan
5. bidang data dan informasi.

f. Kelompok Kerja Unit Intelijen

1. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
2. melakukan kegiatan penyusupan *eliciting* dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan;
3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana unit;
4. membantu pelaksanaan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh unit sapu bersih dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan unit;
5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik.

g. Kelompok Kerja Unit Pencegahan

Melakukan upaya-upaya preventif baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya pungli.

h. Kelompok Kerja Unit Penindakan

Melakukan upaya-upaya represif seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli di seluruh instansi di daerah yang memberikan pelayanan publik.

i. Kelompok Kerja Unit Yustisi

Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, apakah dilakukan penindakan secara pidana, administrasi atau secara pembinaan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 700/055 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Pekalongan

Pada tanggal 03 Januari 2022



ACHMAD ARZAN ARSLAN DJUNAID

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 700/0003 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN
PUNGUTAN LIAR KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Walikota Pekalongan	Penanggungjawab
2	Wakil Walikota Pekalongan	Pengendali
3	Kapolres Pekalongan Kota	Pengendali
4	Dandim 0710	Pengendali
5	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	Pengendali
6	Ketua DPRD Kota Pekalongan	Pengendali
7	Ketua Pengadilan Negeri Kota Pekalongan	Pengendali
8	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Pengendali
9	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Pekalongan	Kelompok Ahli
10	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Kelompok Ahli
11	Wakapolres Pekalongan Kota	Ketua Pelaksana Unit
12	Inspektur Daerah Kota Pekalongan	Wakil Ketua Pelaksana I Unit
13	Kasi Intel Kejari Kota Pekalongan	Wakil Ketua Pelaksana II Unit
14	Kabagops Polres Pekalongan Kota	Sekretaris I
15	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Sekretaris II
16	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Ka. Bidang Operasional
17	Kasubbagbinops Bagops Polres Pekalongan Kota	Anggota Bidang Operasional
18	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Ka. Bidang Logistik
19	Kasubbagsarpras Bagsumda Polres Pekalongan Kota	Anggota Bidang Logistik
20	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Ka. Bidang Administrasi Umum
21	Staf Subag Renanval Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Anggota Bidang Administrasi Umum
22	Kasubag Renanval Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Ka Bidang Keuangan
23	Analisis Perencanaan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Anggota Bidang Keuangan
24	Kepala Seksi Pengawasan Polres Pekalongan Kota	Ka. Bidang Data Informasi
25	Staff Seksi Pengawasan Polres Pekalongan Kota	Anggota Bidang Data Informasi
26	Kabag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekalongan	Ka. Bidang Publikasi Umum

27	Kasi Humas Polres Pekalongan Kota	Anggota Bidang Publikasi Umum
28	Kasat Intelkam Polres Pekalongan Kota	Ketua Pokja Unit Intelijen
29	Kaur Mintu Sat Intelkam Polres Pekalongan Kota	Sekretaris Pokja Unit Intelijen
30	Pasi Intel Kodim 0710	Anggota Pokja Unit Intelijen
31	Jaksa Fungsional Bid. Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	Anggota Pokja Unit Intelijen
32	Kasubsi TI Produksi Intel dan Penerangan hukum Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	Anggota Pokja Unit Intelijen
33	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan	Ketua Pokja Unit Pencegahan
34	Kabag Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	Sekretaris Pokja Unit Pencegahan
35	Kasat Binmas Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Pencegahan
36	KBO Sat Bimmas Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Pencegahan
37	Kasi Propam Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Pencegahan
38	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan	Anggota Pokja Unit Pencegahan
39	Kasat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Ketua Pokja Unit Penindakan
40	Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan	Sekretaris Pokja Unit Penindakan
41	Kasi Pidsus Kejari Kota Pekalongan	Anggota Pokja Unit Penindakan
42	KBO Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Penindakan
43	Kanit I Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Penindakan
44	Banit I Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Penindakan
45	Banit II Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Penindakan
46	Banit III Sat Reskrim Polres Pekalongan Kota	Anggota Pokja Unit Penindakan
47	Dan Sub Den Pom VII-2	Anggota Pokja Unit Penindakan
48	Kabag Hukum Setda Kota Pekalongan	Ketua Pokja Unit Yustisi
49	Kasi Hukum Polres Pekalongan Kota	Sekretaris Pokja Unit Yustisi
50	Kasi Pidum Kejari Kota Pekalongan	Anggota Pokja Unit Yustisi
51	Provost Kodim 0710 Pekalongan	Anggota Pokja Unit Yustisi
52	Analisis Hukum Muda Bag. Hukum Setda Kota Pekalongan	Anggota Pokja Unit Yustisi

W A L I K A T A P E K A L O N G A N ,

* GEMAD ARSLAN DJUNAID.